

Abolisi Thomas Trikasih Lembong: Antara Kewenangan Presiden Dan Kepastian Hukum

**Muhammad Darmawansyah Putra Nugraha¹, Lauddin Marsuni², Mustamin
Mustamin³**

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email Koresponden: muhdarmawansyah2626@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar yuridis serta pertimbangan konstitusional Presiden dalam pemberian abolisi, sekaligus menelaah implikasi yuridisnya terhadap penyelenggaraan peradilan pidana dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya ketika kewenangan tersebut digunakan pada perkara yang proses peradilannya belum mencapai putusan berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikaji secara kualitatif. Pembaharuan penelitian ini terletak pada upaya menempatkan pemberian abolisi tidak hanya sebagai kewenangan konstitusional Presiden, tetapi juga sebagai fenomena hukum yang perlu dikaji dari perspektif hubungan kekuasaan antar lembaga negara serta implikasinya terhadap prinsip-prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian abolisi memiliki dasar yuridis yang jelas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan pelaksanaannya melibatkan mekanisme pertimbangan lembaga legislatif sebagai bentuk pengawasan konstitusional. Namun demikian, dalam praktiknya, pemberian abolisi berimplikasi pada terhentinya proses penuntutan sehingga proses pembuktian di pengadilan yang seharusnya menjadi sarana utama untuk menemukan kebenaran materil tidak dapat dilanjutkan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum, prinsip *due process of law*, serta memunculkan persepsi adanya intervensi terhadap independensi peradilan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun abolisi merupakan kewenangan konstitusional yang sah, penggunaannya harus mempertimbangkan keseimbangan antara kewenangan eksekutif dan prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar pemberian abolisi dilakukan secara lebih transparan, akuntabel, dan berbasis pada pertimbangan hukum yang objektif guna menjaga kepercayaan publik serta memastikan tegaknya prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Abolisi; Hak Prerogatif Presiden; Sistem Peradilan Pidana.

Abstract: *This study aims to analyze the legal basis and constitutional considerations of the President in granting abolition, while also examining its legal implications for the administration of criminal justice in the Indonesian legal system, particularly when this authority is exercised in cases where the judicial process has not yet reached a final and binding decision. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach, supported by an analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials that are examined qualitatively. The innovation of this research lies in the effort to position the granting of abolition not only as a constitutional authority of the President, but*

also as a legal phenomenon that needs to be studied from the perspective of power relations between state institutions and its implications for fundamental principles in the criminal justice system. The results of this study indicate that the granting of abolition has a clear legal basis in the Indonesian constitutional system and its implementation involves a mechanism for consideration by the legislative institution as a form of constitutional oversight. However, in practice, the granting of abolition has implications for the termination of the prosecution process so that the evidentiary process in court, which should be the main means of finding material truth, cannot be continued. This situation has the potential to raise issues related to legal certainty, the principle of due process of law, and the perception of interference with judicial independence. The conclusion of this study indicates that although abolition is a legitimate constitutional authority, its use must consider the balance between executive authority and the principle of judicial independence. This study recommends that abolition be granted in a more transparent, accountable manner, and based on objective legal considerations to maintain public trust and ensure the upholding of the principles of justice and legal certainty in the criminal justice system.

Keywords: *Abolition; Presidential Prerogative; Criminal Justice System.*

PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden sebagai kepala negara memiliki sejumlah kewenangan konstitusional yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan negara, salah satunya adalah kewenangan untuk memberikan abolisi.[1] Kewenangan tersebut pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang memungkinkan Presiden menghentikan proses penuntutan terhadap seseorang sebelum perkara pidana tersebut memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.[2] Dalam praktiknya, keberadaan abolisi sering menimbulkan perdebatan dalam kajian hukum, khususnya ketika kewenangan tersebut digunakan pada perkara yang sedang berada dalam proses peradilan.[3] Di satu sisi, abolisi dipandang sebagai bagian dari hak prerogatif Presiden yang memiliki dasar konstitusional dan merupakan bentuk kebijakan hukum negara dalam situasi tertentu. Namun di sisi lain, penggunaannya berpotensi menimbulkan persoalan terkait prinsip due process of law, independensi kekuasaan kehakiman, serta kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.[4]

Perdebatan tersebut menjadi semakin relevan ketika kewenangan abolisi dikaitkan dengan perkara yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong. Pemberian abolisi dalam perkara tersebut memunculkan diskursus hukum mengenai batas antara kewenangan

konstitusional Presiden dengan proses peradilan yang seharusnya berjalan secara independen.[5] Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana dasar yuridis dan pertimbangan konstitusional Presiden dalam memberikan abolisi, serta bagaimana implikasi yuridis dari kebijakan tersebut terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Permasalahan tersebut penting untuk dikaji secara akademik karena menyangkut hubungan antara cabang kekuasaan negara, khususnya antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan kehakiman dalam kerangka prinsip checks and balances dalam negara hukum.[6]

Sejumlah penelitian sebelumnya pada umumnya membahas abolisi dalam perspektif hukum tata negara sebagai bagian dari hak prerogatif Presiden atau dalam konteks pengampunan negara bersama dengan amnesti, grasi, dan rehabilitasi.[7] Penelitian-penelitian tersebut cenderung menitikberatkan pada aspek konseptual mengenai kedudukan kewenangan Presiden dalam sistem ketatanegaraan, serta mekanisme konstitusional yang mengatur pemberian pengampunan negara. Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis implikasi yuridis pemberian abolisi terhadap proses peradilan pidana yang sedang berjalan masih relatif terbatas, terutama ketika dikaitkan dengan kemungkinan munculnya persepsi intervensi terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Kesenjangan kajian tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang tidak hanya melihat abolisi sebagai kewenangan konstitusional Presiden, tetapi juga menelaah dampaknya terhadap prinsip-prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) bagaimana dasar yuridis dan pertimbangan konstitusional Presiden dalam pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong; serta (2) apakah abolisi dikategorikan sebagai intervensi putusan pengadilan. Melalui pendekatan konseptual dan yuridis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian mengenai hubungan antara kewenangan konstitusional Presiden dan independensi kekuasaan kehakiman, sekaligus memberikan perspektif baru dalam memahami posisi abolisi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma, asas, dan ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan kewenangan Presiden dalam pemberian abolisi. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena bertujuan untuk menggambarkan sekaligus menganalisis secara sistematis dasar hukum, teori, dan praktik pemberian abolisi oleh Presiden serta implikasinya terhadap sistem peradilan pidana. Untuk memperoleh hasil yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan kewenangan Presiden dan pemberian abolisi, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji pandangan para ahli serta doktrin hukum mengenai hak prerogatif presiden, independensi kekuasaan kehakiman, dan prinsip rule of law, pendekatan historis (*historical approach*) yang digunakan untuk menelusuri perkembangan pengaturan dan praktik pemberian amnesti dan abolisi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan untuk menganalisis penerapan pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan keputusan presiden yang relevan; bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur, dokumen hukum, serta sumber ilmiah yang relevan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai aspek yuridis pemberian abolisi oleh Presiden dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Dasar Yuridis dan Pertimbangan Konstitusional Presiden dalam Pemberian Abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemberian abolisi merupakan salah satu kewenangan konstitusional Presiden yang berkaitan dengan mekanisme penghapusan proses penuntutan dalam perkara pidana.[8] Secara konseptual, abolisi dapat dipahami sebagai kewenangan kepala negara untuk menghentikan proses penuntutan terhadap seseorang sebelum perkara tersebut memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam perspektif hukum pidana dan hukum tata negara, kewenangan tersebut merupakan bagian dari hak prerogatif presiden, yaitu kewenangan khusus yang diberikan oleh konstitusi kepada Presiden untuk mengambil keputusan tertentu dalam rangka menjaga kepentingan negara dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan.[9]

Dasar yuridis mengenai pemberian abolisi oleh Presiden di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.[10] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemberian abolisi bukan merupakan kewenangan yang bersifat absolut, melainkan kewenangan konstitusional yang pelaksanaannya harus melalui mekanisme checks and balances antara lembaga eksekutif dan legislatif. Dengan adanya pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, proses pemberian abolisi tidak semata-mata ditentukan oleh kehendak Presiden, tetapi juga melibatkan kontrol politik dari lembaga perwakilan rakyat sebagai representasi kepentingan publik.[11]

Dalam kajian hukum tata negara, keberadaan kewenangan abolisi berkaitan erat dengan konsep diskresi konstitusional, yaitu ruang kebijakan yang diberikan kepada Presiden untuk mengambil keputusan strategis dalam kondisi tertentu yang dianggap berkaitan dengan kepentingan negara.[12] Diskresi tersebut memungkinkan Presiden untuk menilai suatu perkara tidak hanya dari perspektif hukum pidana semata, tetapi juga dari sudut pandang politik hukum, stabilitas nasional, serta kepentingan yang

lebih luas bagi negara. Oleh karena itu, dalam praktik ketatanegaraan, pemberian abolisi sering kali tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan politik hukum (*legal policy*) yang dimiliki oleh pemerintah.[13]

Apabila dikaitkan dengan kasus yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong, analisis mengenai dasar yuridis pemberian abolisi perlu ditempatkan dalam kerangka hubungan antara kewenangan Presiden sebagai kepala negara dengan sistem peradilan pidana yang dijalankan oleh lembaga peradilan.[14] Dalam konteks tersebut, Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk menghentikan proses penuntutan sebelum perkara tersebut diputus oleh pengadilan. Secara normatif, kewenangan ini tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum selama pelaksanaannya tetap mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku, termasuk adanya pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat.[15]

Dari perspektif teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), pemberian abolisi juga mencerminkan adanya interaksi antara cabang kekuasaan negara. Meskipun kekuasaan kehakiman memiliki independensi dalam memeriksa dan memutus perkara, konstitusi tetap memberikan ruang bagi Presiden untuk mengambil tindakan tertentu yang berdampak pada proses peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip pemisahan kekuasaan tidak diterapkan secara kaku, melainkan dalam bentuk pemisahan kekuasaan yang bersifat fungsional dengan mekanisme saling mengawasi (*checks and balances*).[16]

Selain itu, dalam perspektif hukum pidana, abolisi memiliki konsekuensi yuridis berupa dihentikannya proses penuntutan terhadap seseorang yang sedang menjalani proses hukum. Dengan demikian, pemberian abolisi tidak menghapus perbuatan pidana yang didakwakan, tetapi menghentikan proses penuntutan yang sedang berjalan. Konsekuensi tersebut menempatkan abolisi sebagai instrumen hukum yang memiliki karakter khusus dalam sistem peradilan pidana, karena keputusan tersebut diambil di luar mekanisme putusan pengadilan.[17]

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dasar yuridis pemberian abolisi oleh Presiden memiliki legitimasi konstitusional yang kuat, namun penggunaannya harus tetap memperhatikan prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Dalam konteks perkara yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong, analisis mengenai dasar yuridis dan pertimbangan konstitusional Presiden menjadi penting untuk menilai sejauh mana kewenangan tersebut digunakan secara proporsional dan sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia.[18]

2. Abolisi Dikategorikan sebagai Intervensi Putusan Pengadilan

Dalam sistem peradilan pidana, setiap perkara pidana pada prinsipnya harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang independen dan imparial guna menemukan kebenaran materiil. Prinsip ini merupakan bagian dari konsep negara hukum yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Oleh karena itu, ketika Presiden menggunakan kewenangannya untuk memberikan abolisi terhadap suatu perkara yang sedang berada dalam proses penuntutan, muncul perdebatan mengenai kemungkinan adanya intervensi terhadap proses peradilan yang sedang berjalan.[19]

Secara konseptual, abolisi merupakan tindakan konstitusional yang menghentikan proses penuntutan terhadap seseorang sebelum pengadilan menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya, keputusan tersebut berdampak langsung pada terhentinya proses pembuktian di persidangan, sehingga perkara yang seharusnya diperiksa dan diputus oleh hakim tidak lagi dilanjutkan. Kondisi ini menimbulkan pandangan bahwa pemberian abolisi berpotensi dikategorikan sebagai bentuk intervensi terhadap proses peradilan, khususnya apabila dilakukan pada tahap ketika perkara sudah berada dalam proses pemeriksaan di pengadilan.[20]

Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan yang independen sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa

kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[21] Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap perkara pidana pada dasarnya harus diselesaikan melalui proses peradilan tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari kekuasaan lain. Dengan demikian, penghentian proses penuntutan melalui mekanisme abolisi dapat menimbulkan perdebatan mengenai batas antara kewenangan konstitusional Presiden dan independensi lembaga peradilan.[22]

Dari perspektif hukum pidana, proses pembuktian dalam persidangan memiliki peran penting sebagai sarana untuk menguji kebenaran suatu peristiwa pidana berdasarkan alat bukti yang sah. Proses tersebut juga merupakan implementasi dari prinsip *due process of law*, yaitu jaminan bahwa setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana berhak mendapatkan proses peradilan yang adil dan transparan. Ketika suatu perkara dihentikan melalui pemberian abolisi, proses pembuktian tersebut tidak lagi dilanjutkan, sehingga pengadilan tidak memiliki kesempatan untuk menilai secara objektif apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak.[23]

Dalam konteks perkara yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong, pemberian abolisi berpotensi menimbulkan persepsi publik bahwa proses peradilan tidak berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan karena perkara yang seharusnya diuji melalui mekanisme persidangan justru dihentikan melalui keputusan politik hukum yang berasal dari cabang kekuasaan eksekutif. Akibatnya, masyarakat dapat memandang bahwa terdapat campur tangan kekuasaan di luar lembaga peradilan yang mempengaruhi jalannya proses penegakan hukum.[24]

Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa secara konstitusional abolisi tetap merupakan kewenangan Presiden yang sah. Dalam kerangka *checks and balances*, kewenangan tersebut juga melibatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan hak prerogatif Presiden. Dengan demikian, penghentian proses penuntutan melalui abolisi tidak dapat secara langsung dianggap sebagai pelanggaran terhadap konstitusi, tetapi lebih merupakan persoalan

mengenai bagaimana kewenangan tersebut digunakan secara proporsional dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi prinsip independensi peradilan.[25]

Oleh karena itu, dalam perspektif akademik, pemberian abolisi dapat dipandang sebagai kebijakan hukum yang berada pada titik persinggungan antara kewenangan konstitusional Presiden dan prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Jika digunakan secara tidak hati-hati, kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan kesan intervensi terhadap proses peradilan. Namun apabila dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berdasarkan pertimbangan yang rasional, abolisi tetap dapat ditempatkan sebagai instrumen konstitusional yang sah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.[26]

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian abolisi oleh Presiden memiliki dasar yuridis yang sah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena merupakan kewenangan konstitusional yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bagian dari mekanisme checks and balances. Dalam konteks perkara yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong, kewenangan tersebut pada dasarnya dapat digunakan oleh Presiden untuk menghentikan proses penuntutan sebelum perkara memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sepanjang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme konstitusional yang berlaku dan tetap memperhatikan prinsip negara hukum. Namun demikian, penghentian proses penuntutan melalui pemberian abolisi juga menimbulkan implikasi terhadap penyelenggaraan peradilan pidana karena berpotensi menghentikan proses pembuktian yang seharusnya dilakukan di pengadilan sebagai sarana untuk menemukan kebenaran materiil. Kondisi ini dapat memunculkan persepsi adanya intervensi terhadap proses peradilan apabila kewenangan tersebut tidak digunakan secara hati-hati dan proporsional. Oleh karena itu, penggunaan abolisi sebagai kewenangan konstitusional Presiden perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan mempertimbangkan keseimbangan antara kewenangan eksekutif dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman, sehingga tetap

menjaga kepastian hukum, keadilan, serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

REFERENSI

- [1] Usman Saputra, Edi Saputra Hasibuan, and Marlina Samosir, "PENERAPAN UNSUR MENS REA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS KEBIJAKAN PUBLIK: STUDI KASUS TOM LEMBONG," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, vol. 3, no. 1, pp. 16–20, Jan. 2026, doi: 10.69714/bsv3jt44.
- [2] R. S. Prameswari, "Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru," *Jurnal Sosial Teknologi*, vol. 6, no. 2, pp. 546–553, Feb. 2026, doi: 10.59188/jurnalsostech.v6i2.32706.
- [3] E. Firmansyah, "Advokat Sebagai Komponen Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, vol. 6, no. 1, pp. 5193–5200, Jan. 2026, doi: 10.31004/joecy.v6i1.7486.
- [4] M. Havez, M. Rusjana, and E. N. Maulidya, "A Legal Review of The Granting of Abolition and Amnesty in The Cases of Tom Lembong and Hasto Kristiyanto Under Indonesian Criminal Law," *Journal of Law and Policy Transformation*, vol. 10, no. 2, pp. 178–191, Jan. 2026, doi: 10.37253/jlpt.v10i2.11264.
- [5] M. Ramli and N. Rahmad, "Hak Prerogatif Presiden terhadap Terpidana Korupsi dalam Perspektif Negara Hukum dan Prinsip Checks and Balances di Indonesia," *Jurnal Paris Langkis*, vol. 6, no. 2, pp. 281–290, Feb. 2026, doi: 10.37304/parislangkis.v6i2.24671.
- [6] S. Violetta, B. R. Saragih, and A. Budianto, "Recalibrating Judicial Oversight in Indonesia: The Binding Force of the Judicial Commission's Recommendations," *Journal of Cultural Analysis and Social Change*, pp. 482–489, Jan. 2026, doi: 10.64753/jcasc.v11i1.3887.
- [7] Yuspar and Fahmiron, "Abolisi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Tom Lembong," *Jurnal Fakta Hukum*, vol. 4, no. 1, pp. 1–12, Sep. 2025, doi: 10.58819/jfh.v4i1.176.
- [8] Guruh Wicahyo Prabowo, D. J. Wardana, Toetik Rahayuningsih, and Maradona Maradona, "The Attorney General's Discretion and the Constitutionality of the Termination of Investigations in the Interest of State Revenue," *JURNAL USM LAW REVIEW*, vol. 8, no. 3, pp. 1697–1709, Oct. 2025, doi: 10.26623/julr.v8i3.12674.
- [9] Septiana, "Analisis Kewenangan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu: Antara Diskresi Eksekutif dan Kontrol Konstitusional," *Jurnal Legalitas*, vol. 2, no. 2, pp. 73–82, Jul. 2024, doi: 10.58819/jle.v2i2.167.

- [10] Wandu Wandu, Restu permohonan Hasibuan, and Sasmi Nelwati, "Kewajiban dan Hak Negara Dengan Warga Negara Dalam Demokrasi," *BLAZE: Jurnal Bahasa dan Sastra dalam Pendidikan Linguistik dan Pengembangan*, vol. 2, no. 3, pp. 70–76, Jun. 2024, doi: 10.59841/blaze.v2i3.1385.
- [11] W. M. H. Susilowati, "APPLICATION OF FAST-TRACK LEGISLATION METHOD IN PRESIDENTIAL SYSTEM OF GOVERNMENT IN INDONESIA," *Cepalo*, vol. 8, no. 1, pp. 49–68, Jun. 2024, doi: 10.25041/cepalo.v8no1.3346.
- [12] S. Suparto, F. A. Adinda, A. E. Esanov, and Z. E. Normurotovna, "Administrative Discretion in Indonesia & Netherland Administrative Court: Authorities and Regulations," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, vol. 4, no. 1, pp. 75–100, Feb. 2024, doi: 10.53955/jhcls.v4i1.189.
- [13] A. F. Leksono, S. Fatimah, and M. A. Alfarisi, "Politik Hukum Pengadilan HAM Ad Hoc dalam Penegakan HAM di Indonesia," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, vol. 13, no. 2, p. 105, Oct. 2025, doi: 10.20961/jolsic.v13i2.107662.
- [14] C. Zilya Lirungan, Supriyadi, and Susianto, "Legal Politics of the President's Grant of Lesion Basedon the Perspective of Justice and Humanity in the Indonesian Judicial System," *International Journal of Research in Social Science and Humanities*, vol. 05, no. 05, pp. 42–47, 2024, doi: 10.47505/IJRSS.2024.5.4.
- [15] M. M. Mukhlis, Y. I. Arowosaiye, A. Masum, Z. Bin Paidi, and Maskun, "Disparity in Parliamentary Power in the Formation of Laws in Indonesia: Considering Proportional Bicameralism," *International Journal of Law and Society (IJLS)*, vol. 4, no. 1, pp. 141–164, Jul. 2025, doi: 10.59683/ijls.v4i1.160.
- [16] . S. and B. Sudiarto, "Power Reduction in Constitutional Democracy," *KnE Social Sciences*, Jan. 2024, doi: 10.18502/kss.v8i21.14716.
- [17] H. Rosdyanto and Moh. L. Tuqo Romadhan, "Amnesti dan Abolisi Wajah Baru Reformasi Hukum atau Ancaman Politisasi Hukuman," *Jurnal Hukum Positum*, vol. 10, no. 2, pp. 381–394, Dec. 2025, doi: 10.35706/positum.v10i2.13552.
- [18] Soni Irawan, "TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN KEKUASAAN DI INDONESIA BERDASARKAN TEORI TRIAS POLITICA," *Justici*, vol. 18, no. 2, pp. 53–59, Jul. 2025, doi: 10.35449/justici.v18i2.1059.
- [19] Febryan Alam Susatyo and M. R. S. Muksin, "Constructing the Concept of Commissioner Judge in Enforcing the Exclusionary Rules Principle in Indonesia," *JUSTISI*, vol. 10, no. 3, pp. 505–517, Jun. 2024, doi: 10.33506/js.v10i3.2607.
- [20] A Wahid Ramdhan Dewanoto and Natangsa Surbakti, "Applying Justice Aspects as an Impact of Emergence of Judicial Review Decisions in Children's Cases Against the Law," *JUSTISI*, vol. 10, no. 2, pp. 458–469, Apr. 2024, doi: 10.33506/js.v10i2.3110.

Jurnal Legal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [21] S. Sarip Hadaiyatullah, A. Burhanuddin, and P. Wisesha, "A Certified Mediator who Works as a Civil Servant in the Judiciary Institution," *KnE Social Sciences*, Jan. 2024, doi: 10.18502/kss.v9i2.15018.
- [22] A. S. Nagara, E. A. P. Adi, and R. I. Maulana, "Dampak Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Korban dan Pelaku," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, vol. 13, no. 2, p. 154, Oct. 2025, doi: 10.20961/jolsic.v13i2.107070.
- [23] H. Haniyah, "Legal Reconstruction of Error in Persona Cases: Justice Enforcement Challenges Based on Due Process of Law Principle," *Reformasi Hukum*, vol. 28, no. 3, pp. 168–186, Dec. 2024, doi: 10.46257/jrh.v28i3.1039.
- [24] D. Kurniawan, H. Siswanto, and D. N. Chairani, "Principle of Prosecutors Independency in Deponering Criminal Cases for Public Interest in Indonesia," *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, vol. 5, no. 4, pp. 161–168, Apr. 2022, doi: 10.36348/sijlcj.2022.v05i04.002.
- [25] A. B. Karindra, "Pretrial Efforts to Realize Legal Provisions that Are Proportional and Do Not Contract the Perspective Pancasila Law," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, vol. 11, no. 3, p. 181, Mar. 2024, doi: 10.18415/ijmmu.v11i3.5516.
- [26] I. Isnawati, A. Setiawan, F. Hidayati, and R. Robiatul Aisyiah Ismail, "THE INDONESIAN PRESIDENT'S PREROGATIVE RIGHTS IN THE APPOINTMENT OF MINISTERS AFTER THE AMENDMENT TO THE 1945 CONSTITUTION," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, vol. 10, no. 2, pp. 254–274, 2023, doi: 10.22304/pjih.v10n2.a6.